

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul.**

Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap, yaitu: Tahap persiapan, tahap perumusan dan tahap pelaksanaan (penataan kelembagaan). Pada tahap persiapan, Pemerintah Kabupaten Bantul mempersiapkan konsep kebijakan Raperda. Pada tahap ini melibatkan berbagai *stakeholder*, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Tahap perumusan, merupakan tahap dimana eksekutif dan legeslatif merumuskan struktur organisasi perangkat daerah dalam rapat dewan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk perda No. 07 Tahun 2010. Tahap implementasi merupakan tahap penataan kelembagaan beserta unsur P3Dnya (Pegawai, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi).

Penataan struktur organisasi merupakan penggabungan, penghapusan, pengembangan, penggantian nomenklatur, perubahan status dan pembentukan instansi baru.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tidak terlepas dari fakta kebutuhan daerah yang ditinjau dari karakteristik, potensi dan daerah Kabupaten Bantul dalam menentukan jenis-jenis kewenangan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- a. Faktor kewenangan daerah akan menentukan instansi atau lembaga perangkat daerah yang akan terbentuk. Dengan menganalisis kewenangan yang ada dan hubungannya dengan kebutuhan daerah maka akan diketahui seberapa beban kerja yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi atau lembaga perangkat daerah sehingga dapat ditentukan apakah suatu lembaga atau lembaga atau instansi akan berbentuk dinas, badan atau kantor;

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana pemerintah daerah suatu Kabupaten atau kota lainnya melaksanakan sebelas kewenangan wajib yang diatur dalam UU pasal 11 ayat 2. Selain melaksanakan kewenangan-kewenangan wajib, pemerintah Bantul juga melaksanakan kewenangan lainnya yang sifatnya pilihan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Bantul. Adapun kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi, tenaga kerja dan pertahanan.

- b. Keuangan daerah juga mempengaruhi karena ini yang menjadi pertimbangan apakah APBD pemerintah kabupaten Bantul dapat membiayai segala kegiatan dalam segi kemampuan keuangan akibat dari penataan struktur organisasi perangkat daerah yang akan dan telah dibentuknya;
- c. Aparatur daerah juga mempengaruhi dimana dari semua penataan struktur organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul dapat menampung atau tidak pegawai-pegawai di dalamnya. Karena akan berimplikasi pada dua hal yaitu terdapat lembaga atau instansi yang kelebihan atau kekuarangan pegawai.

Ternyata dengan adanya PP No. 41 Tahun 2007 yang menjadi pedoman bagi Pemda Kabupaten Bantul untuk melakukan penataan kelembagaan sudah berjalan secara optimal karena jumlah lembaga teknis daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan maksimal yaitu 11 lembaga teknis daerah. Banyaknya dinas daerah tidak melebihi jumlah maksimal yaitu 18 dinas sedangkan di Bantul hanya 15 dinas. Jadi pada dasarnya tidak terjadi penyimpangan pada jumlah lembaga teknis daerah yang melebihi jumlah maksimal atau kurang jumlah maksimal yang ditentukan berdasarkan PP NO. 41 Tahun 2007.

## **B. SARAN**

1. Proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul diharapkan suatu proses yang berkesenambungan. Proses yang sudah berlangsung tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah dimasa yang akan datang dengan melakukan pengkajian secara terus menerus terhadap struktur organisasi yang ada pada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian struktur organisasi perangkat daerah akan terus mengalami perubahan kearah yang lebih sempurna dan ideal dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Bantul yang semakin meningkat;
2. Dalam proses pembuatan kebijakan penataan struktur organisasi dimasa-masa yang akan datang, partisipasi masyarakat hendaknya menjadi prioritas utama, karena dengan adanya partisipasi masyarakat akan lebih mudah diketahui kebutuhan masyarakat akan kelembagaan perangkat daerah;
3. Untuk menciptakan struktur organisasi perangkat daerah yang ramping miskin struktur kaya fungsi, hendaknya yang diperhatikan struktur yang ada pada bagian atasnya saja, yakni jumlah dinas, badan atau kantor. Tetapi juga struktur pada bagian bawahnya yakni struktur masing-masing lembaga instansi terkait.